



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
**BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK**

Jalan S. Sukowati No 40 Curup Telp. (0732) 21308 Kode Pos 39114

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 100/03/2022 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN 2022-2026**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 165)
10. Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 43 Tahun 2014 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Rejang Lebong.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, di susun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN REJANG LEBONG



**MAX PINAL, SH. M.Si**  
Pembina Tk. I/ IV.b  
Nip. 19680511 200212 1 004

Lampiran : Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong

Nomor :

Tanggal :

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORM PENGHITUNGAN			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		Skor	Nilai	Interprestasi dan Karakteristik Instansi		
Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	> 85	AA	Memuaskan	Penilaian dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong	Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, Bagian Humas dan Protokol
		> 75-85	A	Sangat Baik		
		> 65-75	B	Baik		
		> 50-65	CC	Cukup Baik emadai)		
		>30-50	C	Agak Kurang		
		0-30	D	Kurang		
Meningkatkan kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	Persentase Peningkatan Pemahaman terhadap kerukunan dan toleransi dalam kehidupan masyarakat	$\frac{\text{Nilai Akhir} - \text{Nilai Awal}}{\text{Nilai Awal}} \times 100\%$			Laporan Hasil Kegiatan Badan Kesbangpol	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perangkat Daerah Terkait
Meningkatkan partisipasi Demokrasi Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	$\frac{\text{JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH}}{\text{JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP}} \times 100\%$			Komisi Pemilihan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Penyelenggara Pemilu
Meningkatkan Ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase konflik ekonomi, sosial dan budaya yang ditangani	$\frac{\text{JUMLAH KONFLIK YANG DITANGANI}}{\text{JUMLAH KONFLIK}} \times 100\%$			Laporan Hasil Kegiatan Badan Kesbangpol	Badan Kesbangpol, Perangkat Daerah Terkait dan Instansi Penegak Hukum

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : Januari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN REJANG LEBONG

